



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2734 /UN26/PN.06/2022

TENTANG
PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STRATEGI INSTITUSI
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan Universitas Lampung menjadi *top 10 university* nasional, salah satunya ditempuh dengan menstimulus pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Strategi Institusi di Lingkungan Universitas Lampung;
 - b. bahwa pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Strategi Institusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut memiliki dampak dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terwadahi dalam institusi-institusi di lingkungan Unila dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Strategi Institusi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Strategi Institusi Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STRATEGI INSTITUSI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Strategi Institusi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Strategi Institusi Tahun 2022 dan akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam kontrak pengabdian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 18 Mei 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIR 196112301988031002

Handwritten initials in a box.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2739 /UN26/PN.06/2022
TENTANG
PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STRATEGI INSTITUSI TAHUN 2022

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pelatihan <i>Public Speaking</i> dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Santri di Pondok Pesantren
2.	Malicia Evendia, S.H., M.H.	<i>Knowledge Sharing</i> Manajemen Kelompok Koperasi di Desa Binaan Unila
3.	Rian Andri Prasetya, S.Pd., M.Pd.	Pengenalan Dan Pelatihan Hidroponik Sederhana Bagi Siswa untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan
4.	Ir. Laskmi Irianti, M.T.	Peran Institusi dalam Pembinaan Masyarakat Pinggiran Perkotaan dalam Menjaga Kelancaran Saluran Drainase di Lingkungan Tempat Tinggalnya
5.	Deni Achmad, S.H., M.H.	Aspek Regulasi Pendirian Koperasi di Desa Binaan Universitas Lampung
6.	Siti Anugrah Mulya Putri Ofrial, S.T., M.T.	Peningkatan Keterampilan dan Pemahaman Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah Sederhana sebagai Sistem Pembuangan Tinja Skala Rumah Tangga di Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 18 Mei 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Handwritten initials in a box.